



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Imam Bonjol No. 26 Kode Pos 34111, Telp (0725) 42433, Fax. (0725) 42494
Email : disdukcapilkomet@gmail.com

PEMBERITAHUAN

- Dasar :
1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro No. 09 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 4. Surat Walikota Metro Nomor 470/1563/D.11/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Disampaikan kepada seluruh warga kota Metro hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terlambat **tidak dikenakan biaya denda Administratif**. (sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018).
2. Pengurusan Administrasi Kependudukan termasuk pindah keluar antar Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak diperlukan lagi pengantar RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan **kecuali Pembuatan Kartu Keluarga (KK)** tetap melampirkan Formulir Pengantar dari Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan dasar Nomor 2 dan 3 di atas.
3. Seluruh Warga agar melengkapi Dokumen Administrasi Kependudukannya mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia.
4. Warga yang berusia 23 Tahun atau lebih dan belum melakukan perekaman KTP-El per 31 Desember 2018 database kependudukannya di **NON AKTIFKAN** sehingga pelayanan publik yang menggunakan NIK tidak dapat dilakukan.
5. Pengaktifan Database dilakukan setelah warga melakukan perekaman KTP-EL.
6. Semua kepengurusan Administrasi Kependudukan tidak dikenakan biaya (**GRATIS**).

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO



Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19630301 198303 2 006